

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI

Taufiq Yuli Purnama¹, Mudji Rahardjo², Anik Tri Haryani³, Retno Iswati⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun

Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : taufiqyp@unmer-madiun.ac.id

Email : mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id

Email : anik@unmer-madiun.ac.id

⁴Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun

Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133

Email : retnoiswati@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *Village regulations are needed to organize village government, limit power, and regulate village community life to achieve the goals of the State of Indonesia. The problem in this journal is how community participation in the formation of regulations. Every village has a different pattern of behavior and community habits in daily life, so there needs to be a concrete rule in the town it self, namely in the form of Village Regulations. Likewise, in Keraswetan , Geneng District, Ngawi Regency, it is necessary to understand the importance of community participation in forming village regulations. The method used in implementing this community service uses the legal counseling method. Based on the results of this study, it concluded that community participation is essential in forming Village Regulations. Village regulations, in principle, are a village community decision that is used as the basis for implementing village government to regulate living together, protecting community rights and obligations, and maintaining community safety and order in administering village government by the wishes and aspirations of the community. Therefore, village Regulations must follow Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and the process of forming village regulations based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages.*

Keywords—: *Community Participation, Formation of Village Regulations, Village Government.*

I. PENDAHULUAN

Desa Keraswetan merupakan salah satu desa yang berada di sebelah selatan wilayah Kabupaten Ngawi yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan jumlah penduduk sebesar 3379 jiwa, dan merupakan salah satu dari 13 (Tiga Belas) Desa di Kecamatan Geneng. Secara administrasi pemerintahan wilayah Desa Keraswetan mempunyai batas wilayah Desa Keraswetan, sebelah utara berbatasan dengan Desa Keniten, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bayemtaman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Baluk, sebelah barat berbatasan dengan Desa Keraskulon.

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan

perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga berbagi komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaruan tentang pemerintahan desa. Karena selama ini pengaturan tentang desa yang disatukan ke dalam Undang-undang tentang pemerintahan daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, menyelenggarakan dan menyikapi tentang dinamika perkembangan desa dan juga dianggap belum mampu untuk dapat mempercepat pembangunan desa. Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini berupaya untuk lebih mengatur, mengelola dan menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam suatu pemerintahan desa sehingga diharapkan akan mampu untuk dapat mendorong mempercepat kemajuan dan perkembangan dari suatu desa. Suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, artinya kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki otonomi. Namun demikian, otonomi yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bukanlah otonomi seperti yang dimiliki pemerintahan Provinsi, Kota, maupun Kabupaten, akan tetapi merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengaturan pasal tersebut, Pemerintah Desa memiliki dua tugas utama, yakni sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, dan sebagai penyelenggaraan kepentingan dan kehendak masyarakat yang ada di wilayahnya.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada tanggal 24 Februari 2022 ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Metode Penyuluhan adalah cara yang sistematis untuk menyampaikan pesan agar dapat terjadi perubahan sehingga sasaran mengetahui dan mau serta mampu dalam menerapkan substansi materi yang disampaikan, dengan maksud warga masyarakat memahami hukum yang berlaku, sehingga dapat melindungi hak dan kewajiban masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa merupakan kumpulan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa khususnya di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sebagai suatu komunitas dalam sejarah telah ada jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lalu merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri, bahkan terbentuknya Indonesia mulai dari pedesaan.

Secara umum penyusunan peraturan desa sebagai suatu produk hukum yang berlaku ditingkat desa khususnya di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi harus memiliki landasan pada umumnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya. Unsur filosofis, artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan unsur yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai peraturan desa dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 69 yang menyebutkan :

1. Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
4. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
10. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.
11. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
12. Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan bahwa :

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas; Berdasarkan dari ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dan disimpulkan bahwa terdapat 11 (sebelas) asas dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dimaksudkan dari

masing-masing asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum
Maksud asas kepastian hukum tersebut di atas, adalah sebagai berikut; suatu asas dalam suatu negara hukum yang senantiasa berorientasi dan mengutamakan landasan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
Maksud asas tertib penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas adalah; suatu asas yang menjadi acuan dasar dan landasan dari keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam proses pengendalian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Asas Tertib Kepentingan Umum
Maksud dari asas “tertib kepentingan umum” tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa lebih berorientasi lebih mendahulukan unsur kesejahteraan umum atau masyarakat dengan cara yang lebih bersifat aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan
Maksud dari asas keterbukaan seperti tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa membuka diri terhadap hak-hak masyarakat desa untuk memperoleh berbagai bentuk informasi yang benar, jujur, jelas dan tidak bersifat diskriminatif tentang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas Proporsionalitas
Maksud asas dari proporsionalitas tersebut diatas adalah; suatu asas yang lebih mengutamakan kepada adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.
6. Asas Profesionalitas
Maksud dari asas profesionalitas seperti tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa lebih mengutamakan bidang keahlian yang senantiasa berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rauf profesional tidak lain adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pekerjaan atau profesi yang dilakukannya.
7. Asas Akuntabilitas
Maksud dari asas akuntabilitas tersebut di atas adalah; suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa harus dapat senantiasa dipertanggungjawabkan kepada unsur masyarakat desa oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas Efektivitas dan Efisiensi
Maksud dari asas efektivitas dan efisiensi tersebut di atas adalah; suatu asas efektivitas yakni merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus senantiasa berhasil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh unsur masyarakat desa. Sedangkan asas efisiensi merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus bersifat tepat, dan senantiasa sesuai dengan rencana dan tujuan. Efisiensi menurut Rauf adalah; pembatasan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi/lembaga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana serta dana).

9. Asas Kearifan Lokal

Maksud asas kearifan lokal tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa berorientasi untuk menegaskan bahwa di dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan desa harus senantiasa dapat memperhatikan berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari unsur masyarakat desa setempat.

10. Asas Keberagaman

Maksud asas keberagaman tersebut di atas adalah; suatu asas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses pelaksanaan pembangunan desa yang bersifat tidak boleh untuk mendiskriminasikan berbagai kelompok masyarakat desa tertentu.

11. Asas Partisipatif

Maksud dari asas partisipatif seperti tersebut di atas adalah suatu asas dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang senantiasa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat desa lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Langkah pertama:
 - a. Tahap Perencanaan;
 - b. Tahap Penyusunan;
 - c. Tahap Pembahasan;
 - d. Tahap Penetapan dan Pengundangan;
 - e. Tahap Sosialisasi.
2. Langkah kedua:
 - a. Evaluasi;
 - b. Klarifikasi.

Dalam pembentukan peraturan desa khususnya di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi partisipasi masyarakat juga merupakan suatu hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat. Tetapi jaminan tersebut juga disertai dengan berbagai upaya berkesinambungan untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumber daya desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah Desa khususnya di Desa Keraswetan Kecamatan

Geneng Kabupaten Ngawi bersama BPD berkewajiban untuk merumuskan peraturan desa berdasarkan keputusan-keputusan strategis desa yang sudah ditetapkan di musyawarah desa.

Pengambilan keputusan dalam peyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan dua macam keputusan. *Pertama*, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. *Kedua*, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan peraturan perundang-undangan. Bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, dimana proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dengan terlebih dahulu menjelaskan alasan-alasan untuk pemilihan alternatif oleh para tokoh masyarakat desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Sedangkan pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti musyawarah pembangunan desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang secara legalitas diberikan fungsi untuk itu yang kemudian produknya disebut dengan peraturan desa.

Peraturan desa pada prinsipnya merupakan suatu bentuk keputusan yang bertujuan mengatur tingkah laku masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi secara melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum. Pada dasarnya peraturan desa adalah sarana demokrasi dan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Desa dan masyarakatnya. Pentingnya peraturan desa ini juga bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, peraturan desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan keutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya.

Mengingat sangat strategisnya peranan peraturan desa dalam kerangka otonomi desa, para pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan desa (Kepala Desa, BPD dan masyarakat desa) harus memahami kedudukan peraturan desa sebagai peraturan perundang-undangan (produk hukum) dan sebagai produk politik. Dengan memahami kedudukan peraturan desa tersebut, secara simultan para pihak tersebut di atas hendaknya meningkatkan kapasitasnya dalam teknik pembentukan peraturan desa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan proses pembentukan peraturan desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014 dan memahami kewenangan yang dimiliki desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa.

Desa penyelenggaraan desa ialah merupakan unsur-unsur dari pada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok dari pada pemerintah desa disamping fungsi-fungsi lain guna melengkapi tugas kewajiban, wewenang serta tanggung jawab pemerintah desa yang bersangkutan. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, baik proses legislasi maupun pengesahan dan pemberlakuan suatu peraturan desa ini merupakan suatu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, peraturan desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan dengan alasan bahwa dalam proses pembentukan suatu peraturan desa harus ada partisipasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa haruslah diketahui dan dipahami oleh masyarakat Desa Keraswetan, Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi agar terselenggaranya pemerintahan desa yang baik



Gambar 1. Foto Kegiatan Penyuluhan Hukum

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat berjalan lancar, masyarakat Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang sangat antusias mengikuti penyuluhan hukum ini selain itu masyarakat juga antusias bertanya tentang tata cara pembentukan Peraturan Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan desa harus mempertimbangkan materi muatan peraturan desa diperjelas sehingga penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Badan permusyawaratan desa atau nama lainnya bersama kepala desa tetap dapat membentuk suatu peraturan desa, yang bersifat mengatur (dan mengikat secara umum). Masyarakat Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi harus berperan aktif dalam upaya pembentukan peraturan desa. Peraturan desa dapat dikatakan baik apabila dibuat dan disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa, dan mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa guna untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat dan menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di desa yang bersangkutan atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan dan kesejahteraan umum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Merdeka Madiun yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam kegiatan pengabdian masyarakat, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintaha desa dan masyarakat Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang mendukung acara ini sehingga berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Moch Musoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta: 2015,
- Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- Rahyunir Rauf Sri Maulidiah 2015“Pemerintah Desa”, Nusa Media Yogyakarta
- Richard Timotius,“Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”,*Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke- 48 No.2April-Juni 2018,
- Setiawati,“Peran Badan Permasyarakatan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa”,*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*,Vol. 5 No. 1 Maret 2018,
- Siswanto Sunarno,2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta,
- Siti Hidayati, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)”,*Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2, Maret 2019
- Sumber Saparin, 2019 ”*Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*”, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia,
- Utang Rosidin “Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif”*Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 4 Nomor 1, 13 November 2013
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Desa#:~:text=Desa%20adalah%20desa%20dan%20desa,asal%20usul%2C%20dan%20Fatau%20hak>